



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I MADE JOYO ANDOYO;**
Tempat lahir : **Batuagung;**
Umur/tanggal lahir : **34 Tahun / 01 Januari 1982;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 16/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 14 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE JOYO ANDOYO bersalah melakukan tindak pidana” telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana berupa penempatan terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto;
 - 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan YOGENFRESZ
 - 2 (dua) pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk azus warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos.agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I MADE JOYO ANDOYO bersama HUSNA (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 bertempat di kamar No. 10 Hotel Dea yang beralamat di Jl. Sandat, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,25 gram brutto dan 0,05 gram netto*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Husna Alias Dewi (DPO Perkara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



dalam berkas terpisah) melalui sms dengan kata-kata *"Met Ulang Tahun, Yuk ketemuan"*, dan dijawab oleh Sdr. Husna Alias Dewi *"Ya, tapi Cuma sebentar, saya harus balik ke Denpasar"*, yang saat itu saksi Husna Alias Dewi mempunyai rencana untuk merayakan ulang tahun dengan menggunakan sabu-sabu dengan terdakwa, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Husna Alias Dewi di sebuah warung di depan RSUD Negara lalu memberikan uang kepada saksi Husna Alias Dewi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mencari hotel, tidak lama saksi Husna Alias Dewi menghubungi Terdakwa sekitar pukul 15.00 Wita yang mengatakan telah berada di hotel Dea sehingga terdakwa langsung menyusul saksi Husna Alias Dewi ke hotel yang telah disewa yaitu Hotel Dea Kamar No. 10 yang beralamat di Jl. Sandat, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, sesampainya di hotel terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan kemudian menggunakan sabu-sabu dengan alat yang sudah disiapkan oleh saksi Husna Alias Dewi secara bergantian masing-masing sampai 5 (lima) kali sedotan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa mengajak saksi Husna Alias Dewi untuk berhubungan badan, namun saksi Husna Alias Dewi tidak mau karena pada saat itu sedang datang bulan.

- Bahwa kemudian datang saksi PUTU AGUS ARYAWAN, SH dan saksi MADE ERLAN AGUSTIANA yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Jembrana dan bertanya kepada petugas hotel saat itu yakni saksi I Gusti Kade Suardana menanyakan *"apakah ada perempuan dari denpasar yang menginap di hotel itu"* kemudian saksi I Gusti Kade Suardana memberitahu bahwa ada perempuan yang menginap dan langsung mengantar petugas menuju kamar no. 10 Hotel Dea tersebut. Dan saksi PUTU AGUS ARYAWAN, SH serta saksi MADE ERLAN AGUSTIANA menggedor pintu kamar yang ditempati terdakwa dengan saksi Husna Alias Dewi dan langsung melakukan penggeledahan kamar dan badan yang disaksikan oleh saksi I Gusti Kade Suardana dan saksi I Ketut Wenten yang merupakan Karyawan Hotel Dea, dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket serbuk kristal bening dalam plastik klip yang di duga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,25 gram brutto dan 0,05 gram netto, 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan YOGENFRESZ, 2 (dua) pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah Hand phone merk azus warna hitam, 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos yang saat itu barang-barang tersebut diakui milik saksi Husna Alias Dewi;

- Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian dengan disaksikan oleh terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut mempunyai berat 0,25 gram brutto dan 0,05 gram netto;
- Bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 1048/NNF/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 4507/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, 4509/2016/NF berupa cairan darah, dan 4506/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkoba *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MADE JOYO ANDOYO bersama dengan HUSNA (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 bertempat di kamar No. 10 Hotel Dea yang beralamat di Jl. Sandat, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri*, berupa Narkoba jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Husna alias Dewi (DPO perkara dalam berkas terpisah), menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca, kemudian dibakar dengan korek api gas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



agar sabu-sabu tersebut meleleh, kemudian pipa kaca dimasukkan pada lubang yang ada pada botol atau bong, kemudian kembali dibakar pada pipa kaca dan selanjutnya ujung pipet dihisap atau disedot sampai keluar asap seperti orang yang sedang merokok. Terdakwa dan saksi Husna alias Dewi secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut hingga masing-masing mendapat 5 (lima) kali sedotan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, yang kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi PUTU AGUS ARYAWAN, SH dan saksi MADE ERLAN AGUSTIANA yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Jembrana dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket serbuk kristal bening dalam plastik klip yang di duga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,25 gram brutto dan 0,05 gram netto, 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan YOGENFRESZ, 2 (dua) pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning. Yang barang bukti tersebut diakui sebagai alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Husna alias Dewi;

- Bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 1048/NNF/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 4507/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, 4509/2016/NF berupa cairan darah, dan 4506/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkoba *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi PUTU AGUS ARYAWAN, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE JOYO ANDOYO berawal dari informasi dari masyarakat jika seseorang yang bernama DEWI bekerja di sebuah kafe di Denpasar yang diduga sebagai penyalah guna narkoba jenis sabu datang di hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa I MADE JOYO ANDOYO di pimpin langsung oleh kasat narkoba AKP I GST KOMANG MULIADNYANA, SH bersama saksi dan AIPTU I GEDE MURJITA, dan BRIPKA DWI WAHYU HANDARYONO, BRIGADIR NUR HARYANTO, BRIPDA MADE ERLAN AGUSDIANA dan BRIPDA I GST NGURAH KADE AGUS PRADNYA PUTRA dari anggota Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE JOYO ANDOYO dilakukan hari Selasa tanggal 8 nopember 2016 sekira pukul 16.30 wita di kamar Nomor 10 hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa berdasarkan informasi di hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana ada seorang perempuan yang menyewa kamar hotel yang diduga akan digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba sehingga kasat narkoba AKP I GST KOMANG MULIADNYANA, SH memerintahkan kepada saksi dan anggota satuan narkoba lainnya untuk melakukan penyelidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 8 nopember 2016 sekira pukul 15.00 wita sehingga saksi bersama BRIPDA MADE ERLAN AGUSDIANA melakukan penyanggongan dan pengintaian di sekitar hotel dea, selanjutnya atas informasi dari karyawan hotel jika di kamar nomor 10 tersebut ada dua orang yang menyewa kamar hotel sehingga kasat narkoba AKP I GST KOMANG MULIADNYANA, SH menggedor pintu kamar dan oleh laki –laki yang awalnya saksi tidak kenal membuka kamar hotel dan kemudian setelah di minta menunjukkan identitas laki laki tersebut bernama I MADE JOYO ANDOYO yang berasal dari Banjar tegai asih, Desa Batu agung, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana, sedangkan yang perempuan tersebut mengaku bernama HUSNA alias DEWI dari Denpasar, sebelum dilakukan penggeledahan badan dan, pakaian serta barang bawaan dan pada kamar hotel nomor 10, telah diihadirkan saksi dari karyawan hotel yang bertugas saat itu yaitu IKETUT WENTEN dan I

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



GUSTI KADE SUARDANA, dan dari pemeriksaan di kamar nomor 10 hotel dea telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) plastic yang berisi bekas sisa sabu di dalam kotak kecil yang bertuliskan YOGENFRESZ di dalam rak meja disamping tempat tidur, serta ditemukan pula alat bong serta pipet plastik sebagai sarana menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan di kamar no. 10 Hotel dea tersebut telah ditemukan antara lain :
 - Pada rak meja samping samping tempat tidur atau di sebelah selatan tempat tidur ditemukan kotak kecil yang bertuliskan YOGENFRESZ didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal bening dan 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu;
 - 2 (dua) pipet plastik warna hitam ditemukan di dalam tempat sampah di pojok sebelah tenggara pada kamar nomor 10 hotel Dea;
 - 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang dan l(satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan di dalam almari bagian bawah;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MADE ERLAN AGUSDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE JOYO ANDOYO berawal dari informasi dari masyarakat jika seseorang yang bernama DEWI bekerja di sebuah kafe di denpasar yang diduga sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu datang di hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa I MADE JOYO ANDOYO di pimpin langsung oleh kasat narkoba AKP I GST KOMANG MULIADNYANA, SH, AIPTU I GEDE MURJITA, dan BRIPKA DWI WAHYU HANDARYONO, BRIGADIR NUR HARYANTO, BRIPDA MADE ERLAN AGUSDIANA dan BRIPDA I GST NGURAH KADE AGUS PRADNYA PUTRA dari anggota Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE JOYO ANDOYO dilakukan hari selasa tanggal 8 nopember 2016 sekira pukul 16.30 wita di kamar Nomor 10 hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi di hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana ada seorang perempuan yang menyewa kamar hotel yang diduga akan digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba sehingga kasat narkoba AKP I GST KOMANG MULIADNYANA, SH memerintahkan kepada saksi dan anggota satuan narkoba lainnya untuk melakukan penyelidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 8 nopember 2016 sekira pukul 15.00 wita sehinggga saksi bersama BRIGADIR AGUS ARYAWAN melakukan penyanggongan dan pengintaian di sekitar hotel dea, selanjutnya atas informasi dari karyawan hotel jika di kamar nomor 10 tersebut ada dua orang yang menyewa kamar hotel sehingga kasat narkoba AKP I GST KOMANG MULIADNYANA, SH menggedor pintu kamar dan oleh laki –laki yang awalnya saksi tidak kenal membuka kamar hotel dan kemudian setelah di minta menunjukkan identitas laki laki tersebut bernama I MADE JOYO ANDOYO yang berasal dari Banjar tegai asih, Desa Batu agung, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana, sedangkan yang perempuan tersebut mengaku bernama HUSNA alias DEWI dari denpasar, sebelum dilakukan penggeledahan badan dan, pakaian serta barang bawaan dan pada kamar hotel nomor 10, telah dihidirkan saksi dari karyawan hotel yang bertugas saat itu yaitu IKETUT WENTEN dan I GUSTI KADE SUARDANA, dan dari pemeriksaan di kamar nomor 10 hotel dea telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) plastic yang berisi bekas sisa sabu di dalam kotak kecil yang bertuliskan YOGENFRESZ di dalam rak meja disamping tempat tidur, serta ditemukan pula alat bong serta pipet plastik sebagai sarana menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan di kamar no. 10 Hotel dea tersebut telah ditemukan antara lain :
 - Pada rak meja samping samping tempat tidur atau di sebelah selatan tempat tidur ditemukan kotak kecil yang bertuliskan YOGENFRESZ didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal bening dan 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu;
 - 2 (dua) pipet plastik warna hitam ditemukan di dalam tempat sampah di pojok sebelah tenggara pada kamar nomor 10 hotel Dea;
 - 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang dan l(satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan di dalam almari bagian bawah;

- 1 (satu) buah Handphone merk azus warna hitam yang diakui milik I MADE JOYO ANDOYO dan 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos yang di akui milik HUSNA alias DEWI ditemukan diatas tempat tidur.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I GUSTI KADE SUARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya petugas kepolisian dari satuan reserse Narkoba ada melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2(dua) orang tamu yang berada kamar nomor 10 hotel Dea yang diduga sebagai pengguna atau pemakai narkoba;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang tamu yang berada dikamar nomor 10 hotel dea tersebut adalah satu orang perempuan yang mengaku bernama DEWI sedangkan teman laki - lakinya datang belakangan sekira 30 menit saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa ada orang lain yang juga menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HUSNA alias DEWI dan terdakwa I MADE JOYO ANDOYO yang pada saat itu berada di kamar nomor 10 hotel dea yaitu rekan saksi yang juga sebaagai karyawan hotel dea yang bernama saudara I KETUT WENTEN;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kedatangan terdakwa I MADE JOYO ANDOYO ke kamar nomor 10 hotel dea dan menutup kamar hotel untuk menemui HUSNA alias DEWI sekitar 30 menit setelah kedatangan HUSNA alias DEWI ,namun saksi tidak melihat terdakwa I MADE JOYO ANDOYO ada membawa sesuatu barang masuk kedalam kamar nomor 10 tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa I MADE JOYO ANDOYO dan terdakwa HUSNA alias DEWI di kamar nomor 10 di hotel dea telah ditemukan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah paket serbuk kristal bening dalam plastik klip yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto;
 - 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu;
 - 1 (satu) kotak kecil bertuliskan YOGENFRESZ
 - 2 (dua) pipet plastik warna hitam;



- 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Hand phone merk azus warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi I KETUT WENTEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya petugas kepolisian dari satuan reserse Narkoba ada melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2(dua) orang tamu yang berada kamar nomor 10 hotel Dea yang diduga sebagai pengguna atau pemakai narkoba;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang yang berada di dalam kamar nomor 10 hotel dea tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang juga menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HUSNA alias DEWI dan terdakwa I MADE JOYO ANDOYO yang pada saat itu berada di kamar nomor 10 hotel dea yaitu rekan terdakwa yang juga sebagai karyawan hotel dea yang bernama saudara I GUSTI KADE SUARDANA;
- Bahwa Pada saat ditemukan barang / benda tersebut salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa I MADE JOYO ANDOYO dan HUSNA alias DEWI tentang 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening, yang diakui sebagai narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu diakui oleh terdakwa I MADE JOYO ANDOYO dan HUSNA alias DEWI merupakan tempat sabu yang sudah dipergunakan bersama oleh terdakwa I MADE JOYO ANDOYO dan HUSNA alias DEWI dengan mempergunakan alat berupa 1(satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 2(dua) pipet plastic warna hitam di dalam kamar nomor 10 hotel Dea;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE JOYO ANDOYO dan terdakwa HUSNA alias DEWI di kamar nomor 10 di hotel dea telah ditemukan barang bukti antara lain berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket serbuk kristal bening dalam plastik klip yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto;
- 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu;
- 1 (satu) kotak kecil bertuliskan YOGENFRESZ
- 2 (dua) pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Hand phone merk azus warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba polres jembrana pada hari Selasa tanggal 8 nopember 2016 sekira pukul 16.30 wita di kamar Nomor 10 hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa pergunakan bersama HUSNA alias DEWI tersebut terdakwa tidak tahu siapa yang memilikinya dan saat terdakwa di kamar Nomor 10 hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana sudah siap ada barang narkoba jenis sabu bersama alat isapnya dan terdakwa tinggal menggunakan saja;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu, sebagaimana yang pernah terdakwa lakukan bersama terdakwa HUSNA alias DEWI pada hari selasa tanggal 8 nopember 2016 sekira pukul 16.30 wita di kamar nomor 10 di hotel Dea adalah serbuk kristal bening / sabu tersebut dimasukkan dalam pipa kaca, kemudian dibakar dengan korek api gas agar sabu meleleh, kemudian pipa kaca dimasukkan pada lubang yang ada pada botol / bong kemudian kembali dibakar pada pipa kaca selanjutnya ujung pipet di isap / di sedot sampai keluar asap seperti orang merokok;
- Bahwa barang narkoba yang ditemukan tersebut disimpan pada rak meja di samping tempat tidur atau di sebelah selatan tempat tidur didalam kotak kecil yang bertuliskan YOGENFRESZ didalamnya terdapat 1 (satu) plastik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi serbuk Kristal bening dan 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu, serta ditemukan pula alat atau sarana menggunakan sabu berupa 2(dua) pipet plastic warna hitam ditemukan di dalam tempat sampah di pojok sebelah tenggara, 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan di dalam almari bagian bawah, 1(satu) buah Hand phone merk azus warna hitam milik terdakwa di temukan diatas tempat tidur, sedangkan 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos milik HUSNA alias DEWI ditemukan diatas kasur /tempat tidur juga;

- Bahwa peran terdakwa dalam hal ini terdakwa memberikan uang kepada HUSNA alias DEWI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk mencari hotel sedangkan peran HUSNA alias DEWI dalam hal ini menyiapkan kamar hotel, menyiapkan paket sabu, dan alat perlengkapan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto;
- 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu;
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan YOGENFRESZ
- 2 (dua) pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Hand phone merk azus warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba polres jembrana pada hari Selasa tanggal 8 nopember 2016 sekira pukul 16.30 wita di kamar Nomor 10 hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa pergunakan bersama HUSNA alias DEWI tersebut terdakwa tidak tahu siapa yang memilikinya dan saat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di kamar Nomor 10 hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana sudah siap ada barang narkotika jenis sabu bersama alat isapnya dan terdakwa tinggal menggunakan saja;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu, sebagaimana yang pernah terdakwa lakukan bersama terdakwa HUSNA alias DEWI pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 16.30 wita di kamar nomor 10 di hotel Dea adalah serbuk kristal bening / sabu tersebut dimasukkan dalam pipa kaca, kemudian dibakar dengan korek api gas agar sabu meleleh, kemudian pipa kaca dimasukkan pada lubang yang ada pada botol / bong kemudian kembali dibakar pada pipa kaca selanjutnya ujung pipet di isap / di sedot sampai keluar asap seperti orang merokok;
- Bahwa barang narkotika yang ditemukan tersebut disimpan pada rak meja di samping tempat tidur atau di sebelah selatan tempat tidur didalam kotak kecil yang bertuliskan YOGENFRESZ didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal bening dan 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu, serta ditemukan pula alat atau sarana menggunakan sabu berupa 2(dua) pipet plastic warna hitam ditemukan di dalam tempat sampah di pojok sebelah tenggara, 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan di dalam almari bagian bawah, 1(satu) buah Hand phone merk azus warna hitam milik terdakwa di temukan diatas tempat tidur, sedangkan 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos milik HUSNA alias DEWI ditemukan diatas kasur /tempat tidur juga;
- Bahwa peran terdakwa dalam hal ini terdakwa memberikan uang kepada HUSNA alias DEWI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk mencari hotel sedangkan peran HUSNA alias DEWI dalam hal ini menyiapkan kamar hotel, menyiapkan paket sabu, dan alat perlengkapan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I MADE JOYO ANDOYO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan bahwa orang tersebut secara langsung telah ikut ambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan



atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna dalam undang-undang ini, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah dipakai atau dikonsumsi hanya untuk sendiri, tidak untuk dijual, dibagikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 nopember 2016 sekira pukul 16.30 wita di kamar Nomor 10 hotel Dea yang beralamat jin. Sandat, Kel. Baler Bale agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, tersangka I MADE JOYO ANDOYO menggunakan sabu-sabu bersama – sama dengan HUSNA Alias DEWI. dengan cara serbuk kristal bening / sabu tersebut dimasukkan dalam pipa kaca, kemudian dibakar dengan korek api gas agar sabu meleleh, kemudian pipa kaca dimasukkan pada lubang yang ada pada botol / bong kemudian kembali dibakar pada pipa kaca selanjutnya ujung pipet di isap / di sedot sampai keluar asap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dari pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa cairan warna kuning/urine dan cairan darah milik terdakwa I MADE JOYO ANDOYO adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1048/NNF/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 11 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, serta mempertimbangkan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali terhadap diri terdakwa, tertanggal 19 Desember 2016 dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan gelap narkoba, terdakwa tergolong penyalahguna narkoba, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan laporan tim asesmen tersebut, menyatakan bahwa rencana tindak lanjut terhadap diri terdakwa yaitu rehabilitasi rawat inap sosial selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut kepada terdakwa diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto;
- 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu;
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan YOGENFRESZ
- 2 (dua) pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Hand phone merk azus warna hitam;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE JOYO ANDOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto;
 - 1 (satu) plastik yang berisi bekas sisa sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan YOGENFRESZ
 - 2 (dua) pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol bekas larutan penyegar cap badak yang berisi air dengan tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) buah tas parasut warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk azus warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk ever croos.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **17 APRIL 2017**, oleh **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **PUTU AGUS EKA SABANA PUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE PUJA ADNYANA, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19